



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : **40** TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 :

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;

KEDUA

- : Pedoman Teknik Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 23 September 2008

KETUA

Ttd

ARYO SANTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 40 Tahun 2008
Tanggal : 23 September 2008

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .

B. TUJUAN

1. Memberikan Pedoman Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan Kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilih ditempat Pemungutan Suara sesuai asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa Jabatan 2009 – 2014 yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut – turut disebut KPU Kabupaten Tegal, PPK, PPS, dan KPPS.

3. Pemilih

3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (K T P) dan atau sudah / pernah kawin serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
7. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008. adalah Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan , yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal.
9. Kotak suara adalah Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
11. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi surat mandat dari pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

D.KEGIATAN

D. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah Janji KPPS

- a. Pembentukan dan Pengisian Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (Tujuh) orang Anggota berasal dari Anggota Masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan Perundang – undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Tegal ;
- b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2008 pada Pukul 07.00 Wib ;
- c. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh – sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

2. Perlengkapan

- a) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 1. Kotak Suara sebanyak 1 buah dengan diberi Stiker Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
 2. Bilik suara sebanyak 2 buah.
 3. Kotak suara yang digembok dan disegel yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus), beserta kelengkapan administrasi terdiri dari :
 - a. Tinta sebanyak 2 (dua) botol.
 - b. Alas dan alat coblos surat suara sebanyak 2 buah.
 - c. Segel sebanyak 15 (lima belas) buah.
 - d. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK beserta lampirannya).
 - e. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari : lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, balpoint dan kantong plastik.

4. Perlengkapan

4. Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing – masing TPS.
 - a. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan didekat pintu masuk TPS ;
 - b. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang diperlukan bagi saksi ditempel di TPS, dan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara ;
 - c. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah tanda pengenal saksi sesuai jumlah pasangan calon ;
 - d. Anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
 5. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C6 – KWK) sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
 6. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah / janji KPPS.
- b) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab kepada keamanan kelengkapan dan keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - c) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS paling lambat tanggal 25 Oktober 2008, kecuali ada pertimbangan keamanan dapat diterima / diambil paling lambat pukul 06.00 WIB. Tanggal 26 Oktober 2008.
 - d) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara disimpan dikantor Desa / Kelurahan / Rukun Warga / Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.

3. Pembagian Tugas

- a. Pembagian tugas anggota KPPS, sebagai berikut :
 1. Ketua KPPS bertugas memimpin rapat pemungutan suara
 2. Anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS dimeja pimpinan termasuk menyiapkan Berita Acara beserta kelengkapannya.
 3. Anggota KPPS keempat bertugas menerima Pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuhkan Nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tinta pada jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis Kelamin.

4. Anggota

4. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara dalam melaksanakan tugasnya berada didekat tempat duduk pemilih.
5. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara ;
6. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
7. Anggota KPPS keempat dan anggota KPPS ketujuh bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan didalam lingkaran TPS.

4. Pengumuman Dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS selambat lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
- b. Pengumuman hari tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa / Kelurahan atau sebutan lainya ;
- c. Ketua dan Anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 – KWK) kepada Pemilih di wilayah kerjanya selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
- d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS ;
- e. Apabila Pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima ;
- f. Dalam Model C6 – KWK disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS ;
- g. Dalam hal terdapat pemilih tunanetra di TPS, Ketua KPPS dapat meminta template / alat bantu kepada PPK melalui PPS ;
- h. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 – KWK diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat lambatnya 24 jam sebelum hari tanggal pemungutan suara dengan menunjukan kartu pemilih ;

i. Ketua

- i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu Pemilih, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah PPS ;
- j. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK. Dalam hal pemilih melaporkan kepada KPPS, berdasarkan keterangan Ketua PPS secara tertulis, maka Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK ;
- k. Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak pilih.

5. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1) Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak- banyaknya 25 (dua puluh lima) orang , di tempat di dekat pintu TPS;
 - 2) Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga ;
 - 3) Meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, didekat pintu masuk TPS.
 - 4) Tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara ;
 - 5) Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) Tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) Meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8) Tempat duduk Pemantau sebanyak yang diperlukan;
 - 9) Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 10) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi Pasangan Calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang- kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11) Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;

12)Papan

- 12) Papan untuk penempelan Formulir Catatan Penghitungan Suara (formulir Model C2- KWK) ukuran besar;
 - 13) Papan Nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14) Meja untuk menempatkan bilik suara, alas dan alat coblos;
 - 15) Tambang / talirafiah/ kayu / bambu untuk membuat batas TPS;
 - 16) Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS;
- d. KPPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan;
 - e. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik / Tim Kampanye sesuai tingkatannya kepada Ketua KPPS;
 - f. Ketua KPPS memberikan tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - g. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran sekurang- kurangnya lebar 8 (delapan) meter dan panjang 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
 - h. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak dan kenyamanan bagi penyandang cacat;
 - i. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) Apabila di ruang tertutup tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penhitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok / dinding.
 - j. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/ kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan; terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut secara tertulis dan sesuai ketentuan pada huruf i (diatas);
 - k. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak di benarkan untuk digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara;

E.KEGIATAN

E. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama- sama Anggota KPPS, dan Saksi pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan :
 - 1) Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPS;
 - 4) Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- b. Kegiatan tersebut dilaksanakan selambat- lambatnya pukul 06:00 WIB pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2008.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2008, dimulai pukul 07:00 WIB;
- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- c. Saksi pasangan calon yang hadir setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, dianggap tidak hadir;
- d. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 1. Memandu pengucapan sumpa/ janji Anggota KPPS
 2. Membuka Kotak Suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4- KWK;
 3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar- benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 4. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 5. Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;

6. Mengumumkan

6. Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan.
- e. Setelah melaksanakan kegiatan huruf d, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) Tujuan pemberian suara :

“ Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal untuk masa jabatan 2009 - 2014 “
 - 2) Pemilih memeriksa surat suara yang diterima dari Ketua KPPS di bilik pemberian suara;
 - 3) Pada waktu memberikan suara, posisi pemilih menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) Tata Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5) Kesempatan penggantian surat bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan ketua KPPS;
 - 6) Sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - 7) Pemberian tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara;
- f. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;
 - 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
 - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
- g. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf f, suara dinyatakan tidak sah;
- h. Setelah melaksanakan kegiatan huruf e dan f, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu:
 - 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;

2)Memanggil

- 2) Memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6 - KWK) dan menunjukan kartu pemilih kepada Ketua KPPS;
 - 3) Kartu pemilih dikembalikan kepada pemilih untuk digunakan dalam hal ada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 pada putaran kedua;
 - 4) Anggota KPPS kedua memcocokkan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda centang (V)
 - 5) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 kepada pemilih.
 - i. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - j. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih di TPS lain dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6 - KWK) dan menunjukan kartu pemilih serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
 - k. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih dalam formulir Model C8-KWK.
- 3. Pemberian Suara**
- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
 - b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara;
 - c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakan dalam keadaan terbuka lebar- lebar di atas alas coblos, selanjutnya surat suara di coblos dengan dengan alat coblos yang disediakan;
 - d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, catatan dan/atau gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
 - e. Setelah

- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS, tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara;
- g. Pemilih, sebelum keluar TPS wajib memasukkan salah satu jari tangan ke botol tinta, kecuali bagi pemilih yang tidak mempunyai jari tangan;
- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya;
- i. Pemilih, tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisiklain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1) Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2) Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu / *templat*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain;
- o. Setelah

- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13:00 WIB.

F. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum melaksanakan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2- KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 3) Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - 1) Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4) Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan Warga Masyarakat;
- e. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;

f. Penghitungan

- f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalanya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

2. Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- b. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1- KWK;
 - 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C2 - KWK) ukuran besar;
 - 4) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;
 - 5) Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS di bantu oleh Anggota KPPS, melalui kegiatan :
 - 1) Menyatakan pelaksanaan Pemungutan suara di TPS ditutup dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai :
 - 2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir
 - 3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakan dimeja KPPS;
 - 4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut Kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan ;

5)Membuka

- 5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan Formulir catatan penghitungan suara (Formulir Model C – 2 KWK)
 - 7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan / atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai ketentuan.
 - e. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
 - f. Saksi pasangan Calon, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
 - g. Warga masyarakat melalui Saksi pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - h. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga Masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS;
 - i. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat di terima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan;
 - j. Keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK ;
 - k. Apabila tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK dengan tulisan pada formulir Model C3-KWK "NIHIL" ;
 - l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS;

m.Ketua

- m. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
- 1) Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- n. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS;
- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
- p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C5-KWK, Model C7-KWK, Model C8-KWK), dimasukan dalam sampul kode V-S1 yang disediakan dan dimasukan kedalam kotak suara kemudian disegel;
- q. Alat kelengkapan TPS lainya berupa:
- 1) Model C2-KWK ukuran besar,
 - 2) Model C6-KWK,
 - 3) Alas dan alat coblos,
 - 4) Sampul kode V.S2 berisi surat suara tidak sah, sampul kode V.S3 berisi surat suara rusak/keliru coblos/ tidak sah dan Sampul kode V.S4 berisi surat suara sah.
 - 5) Daftar pemilih tetap.
 - 6) Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.
- Alat kelengkapan TPS angka 1) sampai dengan 6) dibungkus kantong plastik dan dimasukan dalam kotak suara kemudian digembok dan disegel, dan diserahkan kepada PPK melalui PPS.
- r. KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar / tanda terima (formulir Model C9-KWK);

s.KPPS

- s. KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, kepada PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap, serta kepada PPS sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK untuk di tempelkan di kantor Kelurahan/ Desa ;
- t. Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir, dapat berupa hasil foto copy/ tindasan karbon atau salinan yang di tulis oleh Ketua atau Anggota KPPS.

G. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terdapat bukti satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut :
 - a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
3. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a) Penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup;
 - b) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c) Saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

e)Terjadi

- e) Terjadi ketidak konsistenan dalam penentuan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- 4. Penghitungan surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS;
- 5. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- 6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

H. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pembentukan TPS Khusus

- a) KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk TPS khusus di Rumah Sakit dan Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan serta tempat lain yang dipandang perlu.
- b) Pada TPS khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota, yang berasal dari Desa / Kelurahan tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- c) Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- d) Ketua KPPS untuk TPS khusus, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- e) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus, ditentukan oleh Ketua KPPS.
- f) Pembagian kerja KPPS yang berjumlah 5 (lima) orang di TPS khusus sebagai berikut;
 - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuk nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari- jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan pengamanan TPS;

4)Anggota

- 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur :
 - a. Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih.
 - b. Pemilih yang akan memasukan surat suara kedalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - c. Pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan mengamankan TPS.
 - g) Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS khusus yaitu :
 - 1) Pasien rawat inap dan keluarga yang menunggu.
 - 2) Petugas rumah sakit yang sedang bertugas.
 - 3) Pemilih yang sedang menjalani hukuman pidana atau dalam masa tahanan.
 - 4) Petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sedang bertugas.
 - 5) Orang yang tidak dapat meninggalkan tugas / pekerjaan.
 - 6) Anggota KPPS yang bersangkutan, saksi dan pemantau.
 - h) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (formulir Model C6-KWK) dan menunjukan kartu pemilih serta KTP atau Identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih.
 - i) Anggota KPPS di TPS khusus rumah sakit dapat mendatangi pasien untuk menggunakan hak pilih.
 - j) Jumlah surat suara yang disediakan berdasarkan prakiraan jumlah pemilih paling banyak 600 (enam ratus) pemilih dengan ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen)
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
 3. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal.

I.KETENTUAN

I. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 23 September 2008

KETUA

Ttd

ARYO SANTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum
MULYANTO

